

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah telah menjadi istilah yang dipakai secara luas didunia. Bank Syariah telah berkembang pesat pada dekade terakhir serta telah menjadi satu tren yang sangat penting dalam dunia keuangan. Pengembangan aplikasi yang sesuai syariah atau hukum Islam menjadi alternatif lain untuk mengakomodasi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dari keinginan konsumen.

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Di Indonesia, bank Syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah berdiri pada tahun 1992.¹ Perbankan Islam kemudian berkembang dan menunjukkan eksistensi yang ditandai oleh munculnya Bank Rakyat Indonesia Syariah pada tahun 2008, Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia dan lain-lain.

Selama periode tahun 2012, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2012 tidak mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Meskipun dengan jumlah

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 1.

BUS (11 buah) maupun UUS (24 buah) yang sama, namun pelayanan kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Kantor Cabang dari sebelumnya sebanyak 452 menjadi 508 Kantor, sementara Kantor Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) telah bertambah sebanyak 440 kantor pada periode yang sama (Oktober 2012, yoy). Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai dengan bulan Oktober 2012 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 1.692 kantor menjadi 2.188 kantor.²

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Bank Syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).³

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007, Pasal I, Bank Syariah adalah

Bank Syariah, yang selanjutnya disebut dengan bank adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang

² Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah Tahun 2012*, dalam <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/77FFB81A-7E62-4408-89BB-B87DE482D7D0/27761/OutlookBS2013seminar1.pdf> (30 Maret 2013).

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

*melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dari kantor bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah*⁴

Karakteristik bank Syariah yang terkenal adalah keadilan dan kesamaan melalui pembagian keuntungan dan kerugian dan melarang riba. Penghindaran bunga (*riba*) merupakan salah satu tantangan yang dunia Islam, begitupula dalam praktik perbankan juga harus berpegang pada prinsip syariah.⁵

Bank Syariah adalah bank yang pengelolaan dan pengoperasionalannya menggunakan prinsip syariah. Dalam ketentuan pasal 1 angka 13 Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian prinsip syariah yaitu: “*Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.*”⁶

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa penghimpunan dana masyarakat terbesar yakni dalam bentuk deposito yaitu Rp78,50 triliun (58,39%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp40,84 triliun (30,38%) dan Giro sebesar Rp15,09 triliun (11,22%). Penyaluran dana masih didominasi piutang *Murābahah* sebesar Rp80,95 triliun atau 59,71% diikuti pembiayaan Musyarakah yang

⁴ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I, 2009), 480.

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet. 4, 2006), 32.

⁶ Usman, *Produk dan Akad*, 480.

sebesar Rp25,21 triliun (18,59%) dan pembiayaan Mudharabah sebesar Rp11,44 triliun (8,44%), dan piutang Qardh sebesar Rp11,19 triliun (8,25%). Peningkatan pembiayaan ini terjadi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga *Non Performing Financing* (NPF) dapat dijaga dalam kisaran yang stabil. Secara rerata NPF *gross* menurun dari 3,11 % pada tahun lalu menjadi 2,58% tahun ini.⁷

Bank Syariah menggunakan *murābahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang. *Murābahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Syariah, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark-up (keuntungan).

Adapun kelebihan kontrak *murābahah* (pembayaran yang ditunda) sebagaimana diterapkan pada setiap pembiayaan dimana ada komoditas yang dapat diidentifikasi untuk dijual. Bank Syariah pada umumnya menggunakan *murābahah* sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir tujuh puluh lima persen dari asetnya.⁸

Pembiayaan *murābahah* pada bank Syariah selain memberi keuntungan bagi bank itu sendiri, di sisi lain berpotensi pula menimbulkan persoalan pembiayaan *murābahah* bermasalah. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah

⁷ Bank Indonesia, *Outlook Perbankan*, 4.

⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cct. I, 2003), 138-139.

adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati.⁹ Berikut ini adalah rasio keuangan bank BRI Syariah berdasarkan aktiva produktif yang bermasalah:

Tabel 1.1
Rasio Keuangan Bank BRI Syariah¹⁰

Rasio Keuangan	2012	2011	2010
Aktiva Produktif			
1. Aktiva Produktif bermasalah	2,55%	2,42%	2,99%
2. NPF – Gross	3,00%	2,77%	3,19%
3. NPF – Netto	1,84%	2,12%	2,14%
4. PPAP terhadap Aktiva Produktif	1,19%	1,34%	1,76%
5. Pemenuhan PPAP	100,00%	100,00%	100,00%

Dari Kualitas pembiayaan PT Bank BRI Syariah sepanjang tahun 2010-2012 sangat baik dan masih di bawah batas Bank Indonesia sebesar 5%. *Non Performing Financing* (NPF) *gross* akhir tahun 2010 3,19%. Dengan melakukan perbaikan sistem dan prosedur *collection* serta restrukturisasi pembiayaan, kualitasnya menjadi baik yang akhirnya NPF turun menjadi 2,77% pada Desember 2011. Kemudian pada akhir tahun 2012 kualitasnya naik kembali menginjak angka 3,00%, dalam hal ini diperkirakan kenaikan NPF terjadi diakibatkan jumlah pembiayaan bermasalah bertambah.

⁹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 135.

¹⁰ BRI Syariah, *Laporan Tahunan 2011*, dalam <http://www.brisyariah.co.id/sites/default/files/laporan-tahunan/Laporan%20Tahunan%202011.pdf> (28 Maret 2013).

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh Pembiayaan bermasalah, BUS dan UUS dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/ Dpbs tahun 2011 tentang perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/Dpbs tahun 2008 yang membahas pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar;
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - a. perubahan jadwal pembayaran;
 - b. perubahan jumlah angsuran;
 - c. perubahan jangka waktu;
 - d. perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;

- e. perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau
 - f. pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
- a. penambahan dana fasilitas Pembiayaan BUS atau UUS;
 - b. konversi akad Pembiayaan;
 - c. konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah;
 - d. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.¹¹

Rescheduling diatur pula didalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah* yang menjelaskan bahwa:

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) tagihan *murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

¹¹ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/Dpbs*, dalam <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6F34B4AC-1278-453E-90D2-C18471CBD8B7/23157/SENo1318DPbS.pdf> (20 Maret 2013).

1. tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. perpanjangan masa pembayaran harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹²

Ukuran untuk mengetahui pembiayaan bermasalah Wiroso menegaskan bahwa penilaian atau penggolongan suatu pembiayaan kedalam tingkat kolektabilitas pembiayaan tertentu didasarkan pada keadaan pembiayaan oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembiayaan/angsuran pokok, margin maupun kewajiban lain.

Bank umum syariah atau kantor cabang syariah bank konvensional, untuk penyaluran dana dibedakan untuk prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil. Untuk prinsip jual beli kolektabilitas dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M), secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2

Kolektabilitas Nasabah

	Piutang (jual-beli), Pinjaman	Bagi Hasil (Pembiayaan)	Pembentukan PPAP
<i>Performing</i>	L	L	1%
	DPK		5%
<i>Non</i>	KL	KL	15%

¹² DSN MUI, *Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah*, (Fatwa DSN MUI. No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*), 3.

<i>Performing</i>	D	D	50%
	M	M	100%

Kolektabilitas piutang *murābahah* untuk bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di atas dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi bank Syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa Kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
2. Pasal 3 ayat 3 kualitas piutang dan qardh ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.
3. Pasal 8 ayat 1 dalam hal nasabah Bank Syariah memiliki beberapa rekening pembiayaan, piutang dan atau qardh dengan kualitas yang berbeda, maka kualitas rekening secara keseluruhan dimiliki mengikuti kualitas terburuk
4. Pasal 8 ayat 2 kualitas setiap rekening pembiayaan, piutang dan atau qardh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikembalikan menjadi kualitas yang sebenarnya sepanjang terdapat bukti-bukti dan dokumentasi yang cukup untuk menyatakan kepastian pemenuhan dan kelancaran pembayaran dari nasabah yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan pembayaran.¹³

¹³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 143.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik sebuah penjelasan bahwa kolektabilitas nasabah pembiayaan *murabahah* tidak bisa lepas daripada proses pembiayaan dimana kolektabilitas dijadikan Bank Umum Syariah sebagai acuan dalam mengukur kualitas aktiva produktif. Kolektabilitas yang buruk akan mempengaruhi *Non Performing Finance* (NPF) pada bank itu sendiri, maka bank akan melakukan upaya untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dengan implementasi *rescheduling*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis implementasi *rescheduling* terhadap kolektabilitas nasabah pembiayaan *murabahah* yang ada pada BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya. Kemudian menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: ***Kolektabilitas Nasabah dan Rescheduling pada Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.***

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang berkenaan dengan penelitian sebagai berikut:

- a. Kelebihan dan keunggulan pembiayaan *murabahah*.
- b. Penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah.
- c. Meminimalkan aktiva produktif bermasalah pada rasio keuangan.

- d. Penyelamatan pembiayaan *murābahah* bermasalah di bank BRI Syariah.
- e. Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan pada bank BRI Syariah.
- f. Faktor-faktor yang mempengaruhi kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* bermasalah.

2. Batasan Masalah

Agar tidak memperluas dan demi fokusnya penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu khusus pada kolektabilitas nasabah dan implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan meninjau teori mengenai pembiayaan *murābahah* dan pembiayaan bermasalah.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah proses penelitian dan penulisan, maka diperlukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya?

2. Bagaimana kolektabilitas nasabah pada pembiayaan *murābahah* setelah dilakukan *rescheduling* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya?
3. Bagaimana implementasi *rescheduling* terhadap kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana kolektabilitas nasabah setelah dilakukan *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.
3. Menjelaskan bagaimana analisis implementasi *rescheduling* terhadap kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi manajemen perbankan syariah mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan mahasiswa program studi ekonomi syariah pada khususnya.
2. Aspek terapan (praktis)
 - a. Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.
 - b. Guna dijadikan pedoman dalam rangka kehati-hatian mengatur pembiayaan *murābahah* khususnya sebagai pedoman restrukturisasi (*rescheduling*).

F. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel pada judul skripsi “*Kolektabilitas Nasabah dan Rescheduling Pada Pembiayaan Murābahah Di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng*”

Surabaya)”, maka perlu dijelaskan batasan dari berbagai pengertian yang berkaitan dengan istilah-istilah sebagai berikut:

Kolektabilitas : Kemampuan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan margin pembiayaan oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia kolektabilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁴

Rescheduling : *Rescheduling* adalah salah satu usaha bank atau lembaga keuangan syariah dalam meminimalkan potensi yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, BUS dan UUS dapat melakukan Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta

¹⁴ Sholihin, Ahmad Isham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 413.

mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.¹⁵

Pembiayaan *Murābahah* : Pembiayaan yang berdasarkan akad *murābahah* yaitu transaksi barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*marjin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁶

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian di seputar masalah yang diteliti.¹⁷ Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini, di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Fadilah pada tahun 2010 dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Murābahah Di Bank Bukopin Syariah Kantor Cabang Surabaya*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Kantor Cabang Surabaya bisa direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*)

¹⁵ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia*. 2.

¹⁶ BRI Syariah, *Laporan Tahunan 2011*, 26.

¹⁷ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Edisi Revisi Cetakan IV), 9.

dan cara tersebut sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 yang menjelaskan tentang memberikan keringanan terhadap orang yang dalam keadaan kesulitan untuk membayar hutangnya.

Adapun bentuk akad *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Kantor Cabang Surabaya tetap menggunakan akad *murābahah* yaitu pihak bank tidak merubah akad hanya memperbaharui akad yang lama dengan akad yang baru karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan *murābahah* tanpa menambah jumlah pembiayaannya.

Dalam mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu memberikan jangka waktu pelunasan dan perubahan cicilan itu diperbolehkan karena sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 yang menjelaskan bahwa “Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan untuk membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan”. Dan juga selaras dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*. Pada ketentuan penyelesaian yang menjelaskan tentang diperbolehkannya

memperpanjang masa pembayaran dan diperbolehkannya merubah besarnya cicilan atau angsuran dengan tidak menambah jumlahnya.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Siti Machmulah pada tahun 2011 dengan judul: *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang Murābahah Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Penyelesaian utang piutang *murābahah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya yaitu dengan beberapa cara yaitu melakukan pendekatan kepada nasabah yang tidak menunaikan kewajibannya, memberikan peringatan kepada nasabah yang tidak mau membayar,

Apabila peringatan belum mampu menyelesaikan maka pihak akan menyita jaminan dengan sukarela rela ataupun dengan jalur pengadilan, dan melakukan penghapus bukuan. Dalam penyitaan jaminan apabila harga jual melebihi kewajiban nasabah kepada bank maka sisanya harus dikembalikan oleh pihak bank kepada nasabah yang bersangkutan, dan jika harga penjualan jaminan kurang dari kewajiban nasabah maka nasabah harus melunasi kekurangan tersebut.

Ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional yang tidak sesuai dengan praktek yang ada di BRI Syariah Kantor Cabang induk Gubeng Surabaya dalam

¹⁸ Fadilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Murābahah Di Bank Bukopin Syariah Kantor Cabang Surabaya*, Skripsi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2010).

pemberian restrukturisasi dimana dalam fatwa DSN pemberian konversi dilakukan kepada nasabah yang masih mempunyai prospek yang masih bagus dan memiliki kemampuan membayar. Sedangkan di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya pemberian restrukturisasi hanya diberikan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan 200 juta sampai 500 juta.¹⁹

Dari uraian permasalahan skripsi yang telah dibahas, tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi penulis untuk melengkapi data yang sudah ada. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis kualitatif tentang implementasi *rescheduling* serta analisis komparatif terhadap kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah*.

H. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian tergolong dalam penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya, yang bertempat di jalan Raya Gubeng No. 40 Surabaya.

¹⁹ Siti Machmulah, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang Murābahah Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya*, Skripsi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2011).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Staf atau karyawan yang memegang otoritas terhadap kebijakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.

3. Data yang dihimpun, yaitu data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang berkaitan dengan pembiayaan *murābahah*.
- b. Data yang berkaitan dengan implementasi *rescheduling*.
- c. Data yang berkaitan dengan kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* yang telah dilakukan implementasi *rescheduling*.

4. Sumber data

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti langsung meminta informasi kepada staf atau karyawan yang memiliki otoritas terhadap kebijakan implementasi *rescheduling* pada pembiayaan

²⁰ Soeratio, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1998), 76.

murābahah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, adapun datanya adalah:
 - 1) Situs BRI Syariah, www.brisyariah.co.id
 - 2) Referensi-referensi yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas.²¹ Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Untuk melihat bagaimana implementasi *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.

b. Interview (wawancara)

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 403.

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara lisan dalam sebuah dialog untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan restrukturisasi (*Rescheduling*) pada pembiayaan *murābahah*.

c. Studi Dokumen

Suatu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berkaitan dengan data *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.

d. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang berasal dari buku-buku literatur dan naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

6. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul dari hasil lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan, yaitu:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh yaitu tentang implementasi *rescheduling* pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian, dan keselarasan antara

yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman baik satuan maupun kelompok.

- b. *Organizing*, perencanaan penelitian yang akan dilakukan, hingga proses peninjauan dan interview atas obyek penelitian oleh penulis, guna mendapatkan data konkret dari lapangan serta memilah milah dan menyusun kembali data-data yang terkumpul.
- c. *Analizing*, berupa tahapan menganalisis data tentang implementasi *rescheduling* terhadap kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami.²²

7. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²³ Dan analitik menurut Schaltzman dan Strauss analitik adalah penafsiran data dengan menggunakan acuan teori yang sudah ada.²⁴ Kemudian deskriptif dalam hal ini mengumpulkan informasi

²² Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

²³ Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 1995), 309.

²⁴ Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, 197.

atau penjelasan tentang implementasi *rescheduling* terhadap kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah*, antara lain:

- a. Aplikasi tentang pembiayaan *murābahah*
- b. Prosedur pemberian pembiayaan *murābahah*
- c. Prosedur kebijakan implementasi *rescheduling*, meliputi Syarat dan ketentuan kebijakan *rescheduling*
- d. Jumlah nasabah pembiayaan *murābahah* yang telah melakukan *rescheduling*
- e. Kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* yang telah dilakukan *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.

Selanjutnya penulis menganalisis perolehan data tersebut dengan metode induktif, yaitu dimulai dari implementasi *rescheduling* terhadap kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* selanjutnya dikemukakan kedalam kenyataan-kenyataan yang bersifat umum.²⁵ Dalam metode induktif tersebut penulis menggunakan studi kausal-komparatif, yaitu studi yang berusaha mengamati alasan atau penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diteliti.²⁶ Seperti faktor-faktor yang menyebabkan

²⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 41.

²⁶ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 250.

kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* bermasalah sehingga dilakukannya *rescheduling* selanjutnya akan diketahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang meliputi tentang gambaran umum yakni, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Merupakan penjabaran tentang *murābahah*, *rescheduling* dan kolektabilitas nasabah. Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkenaan dengan *murābahah*, *rescheduling* dan kolektabilitas nasabah sebagai dasar pemikiran.
- Bab III : Mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya, yang berisikan data tentang hasil penelitian di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya mengenai gambaran umum perusahaan, prosedur

pengajuan pembiayaan *murābahah* dan mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* dan data kolektabilitas nasabah yang pernah mengalami *rescheduling*.

Bab IV : Memuat tentang analisis dari hasil penelitian terhadap temuan yang memuat tentang implementasi *rescheduling* terhadap kolektabilitas nasabah pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya.

Bab V : Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran jika diperlukan.